

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya preventif, kuratif, dan promosi yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Puskesmas bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. (Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019 2019)

Puskesmas sebagai akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, diantaranya adalah Puskesmas menyediakan berbagai layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan umum, imunisasi, konseling gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), serta pengobatan umum dan pengobatan penyakit menular. Selain pelayanan medis, Puskesmas juga aktif dalam melakukan kegiatan promosi kesehatan dan penyuluhan kepada masyarakat. Ini termasuk kampanye tentang pentingnya pola hidup sehat, pencegahan penyakit menular, dan program-program kesehatan spesifik lainnya. (Kemkes RI 2022)

Puskesmas agar dapat memberikan pelayanan yang berdaya guna dan berhasil, maka dibutuhkan sumber daya yang harus diatur dengan manajemen yang baik. Kecanggihan teknologi dimanfaatkan dengan sedemikian rupa agar pencapaian tersebut dapat terwujud dengan mudah, ini diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi pengguna pelayanan kesehatan adalah pihak yang

berhak menilai baik atau buruknya suatu pelayanan di puskesmas, penilaian ini secara keseluruhan sangat berpengaruh terhadap citra sebuah puskesmas. Oleh sebab itu, meningkatkan dan menjaga mutu pelayanan merupakan prioritas utama dalam manajemen pelayanan kesehatan di puskesmas (Uyang, Ardan, and Umar 2023)

2.1.1 Tugas dan Fungsi Puskesmas

1. Pelayanan Kesehatan Primer

Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, pengobatan penyakit umum, imunisasi, serta konseling kesehatan.

2. Promosi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Puskesmas bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Ini bisa meliputi penyuluhan tentang gaya hidup sehat, pola makan yang baik, kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya.

3. Pengawasan Kesehatan Lingkungan

Puskesmas memonitor dan mengawasi kondisi kesehatan lingkungan di wilayahnya, termasuk pengujian kualitas air minum, sanitasi lingkungan, serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

4. Pemeriksaan dan Pengobatan Awal

Puskesmas menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan awal bagi masyarakat yang membutuhkan, baik untuk penyakit ringan

maupun untuk rujukan ke tingkat kesehatan yang lebih tinggi jika diperlukan.

5. Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Puskesmas menyediakan layanan kesehatan reproduksi, termasuk konseling tentang keluarga berencana, pemeriksaan kehamilan, dan layanan kesehatan ibu dan anak.

6. Kerja Sama dengan Pusat Kesehatan

Puskesmas berkolaborasi dengan pusat kesehatan dan rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang lebih lengkap dan terkoordinasi bagi Masyarakat

7. Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan

Puskesmas bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program kesehatan yang dilaksanakan di wilayahnya guna memastikan efektivitasnya.

8. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Masyarakat

Puskesmas juga berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang berbagai aspek kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menjaga kesehatan(Fajriani et al. 2022).

2.2 Rekam Medis

Rekam medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas kesehatan yang dilakukan secara manual maupun elektronik.

Pengelolaan rekam medis merupakan salah satu bentuk dari pelayanan penunjang medis yang meliputi assembling, indexing, koding, analising dan filing. Manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di Indonesia dapat lebih teratur, aman, dan memenuhi standar yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi masyarakat. (Kemkes RI 2022)

2.2.1 Tujuan Rekam Medis

Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis di Puskesmas, di Indonesia Revisi ke II Departemen Kesehatan RI tahun 2006 tujuan rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas. Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, tidak akan tercipta tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan di dalam upaya pelayanan kesehatan di puskesmas (Widiarta, Hardy, and Yunita Sari 2022).

2.2.2 Isi Rekam Medis

Isi Rekam Medis Pasien Rawat Jalan

1. Identitas pasien
2. Tanggal dan waktu
3. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit
4. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik
5. Diagnosis

6. Rencana penatalaksanaan
7. Pengobatan dan/atau tindakan
8. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien
9. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik
10. Persetujuan tindakan bila diperlukan

2.3 Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*)

Informed consent adalah pernyataan persetujuan tindakan kedokteran atau ijin dari pasien yang diberikan dengan bebas, rasional, tanpa paksaan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadapnya sesudah mendapatkan informasi yang cukup tentang tindakan kedokteran (Kesehatan and Indonesia 2008).

2.3.1 Tujuan *Informed Consent*

Tujuan persetujuan tindakan kedokteran menurut Kemenkes (Permenkes RI Nomor 290/Menkes/Per/III/2008) adalah:

1. Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembedaannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien.
2. Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa risiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu risiko.

2.3.2 Kelengkapan *Informed Consent*

1. Kelengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) sangat penting, sebab akan berpengaruh pada standar pelayanan rumah sakit. Yang mana kelengkapan *informed consent* dapat dipergunakan untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan rumah sakit, juga berpengaruh pada aspek hukum rekam medis. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 (Octaria and Trisna 2016)
2. terkait standar pelayanan minimal pengisian kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas sebesar 100%. Berikut indikator kelengkapan Persetujuan tindakan kedokteran berdasarkan penelitian (Mei Nanda, Ganda Saputra, and Vica Rahmawati 2023) antara lain:
 1. Identifikasi
 - a. Nomor rekam medis
 - b. Nama
 - c. Jenis Kelamin
 - d. Tanggal lahir
 - e. Alamat
 2. Laporan Penting
 1. Diagnosa kerja
 2. Diagnosa banding

3. Jenis tindakan
4. Indikasi
5. Tata cara
6. Tujuan
7. Risiko
8. Komplikasi
9. Prognosis
10. Alternatif dan resiko